

**PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH
OLEH PT. BANK SUMSELBABEL SYARIAH CABANG
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**Karan Saxsena
502019190**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL
MENENGAH OLEH PT. BANK SUMSEBABEL
SYARIAH CABANG PALEMBANG**



NAMA : Karan Saxsena
NIM : 50 2019 190
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Heni Marlina, SH., MH**
- 2. Rusniati, SE., SH., MH**

(*Khm*)
(*Rusniati*)

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

(*Arief Wisnu Wardhana*)

Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS

(*M. Soleh Idrus*)

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

(*Hj. Susiana Kifli*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karan Saxsena
NIM : 502019190
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT.
BANK SUMSELBABEL SYARIAH CABANG PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023



menyatakan,

Karan Saxsena

Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK SUMSELBABEL SYARIAH CABANG PALEMBANG.

Karan Saxsena

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah upaya penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumsel babel Syariah cabang Palembang? Apakah akibat hukum bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumsel Babel Syariah cabang Palembang?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Upaya penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumsel babel Syariah cabang Palembang yaitu terdapat upaya lain sebelum dilakukan upaya hukum seperti eksekusi jaminan yaitu upaya administrasi penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara administrasi terlebih dahulu, antara lain : Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Penataan kembali (*restructuring*), Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan. Persyaratan kembali (*reconditioning*), Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Dan Akibat hukum bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh bank Sumsel babel Syariah cabang Palembang, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur yaitu Upaya Preventif bertujuan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, pada tahap ini pihak bank akan melakukan penilaian dengan seksama terhadap berbagai aspek yaitu dengan melakukan analisa kredit dengan menerapkan *the Five C of Credit analysis*. upaya Represif bertujuan untuk melakukan penyelamatan kredit dan penyelesaian melalui lembaga hukum atau pengadilan dengan langkah somasi, kemudian gugatan kepada debitur dan yang terakhir eksekusi putusan pengadilan.

Kata Kunci : Kredit Usaha Kecil, Bank SumselBabel Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT. BANK SUMSELBABEL SYARIAH CABANG PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Heni Malina, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

Karan Saxsena

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Usaha Bank.....	12
B. Pengertian dan Jenis Perjanjian Kredit.....	16
C. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	24
D. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	26
E. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.....	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang.....	39
B. Akibat hukum bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang.....	53

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya pembangunan nasional, yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai sarana pendukung utama, membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah yang lebih produktif. Salah satu alternatif dalam pendanaan yang dapat digunakan adalah melalui bank.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah “salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam”.² Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan

¹ Mariam Darus Badruzaman, 2015, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 87

² Joni Emerson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai risiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Pengertian bank seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, Fungsi bank di Indonesia adalah:

- a. sebagai tempat penghimpun dana dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang tabungan masyarakat seperti: simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.
- b. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit pada Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.
seperti:menyalurkan dana melalui kredit investasi, kredit modal kerja, kerdit perdangan, kredit produktif, kerdit konsumtif, keredit profesi adapun Fungsi Bank menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.⁴

³ Sentosa Sembiring, 2016, *Hukum Perbankan*. Mandar Maju. Bandung, hlm 2

⁴ www. Fungsi Bank. Com, diakses tanggal 3 November 2022

Bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit-kredit macet. Bila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah barang tentu akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabah debiturnya.

Dalam memberikan kredit, bank mengacu pada prinsip *Five "C"*, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*⁵ Berkaitan dengan prinsip *collateral* (jaminan), yang dimaksud dengan jaminan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶

⁵ Gatot Supramono, 2016, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung, hlm.40

⁶ Hartono Hadisoeparto, 2017, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.50

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan *akad perjanjian kredit secara tertulis* sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:⁷

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perhutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang

⁷ Joni Emerson, Op.Cit, hlm. 109

tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan, maka kreditur harus mempunyai atas hak untuk melakukan eksekusi melalui penyitaan eksekutorial.

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminan kepada bank.⁸

Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya. Jaminan yang baik (ideal), menurut Subekti adalah:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila diperlukan dapat

⁸ Thomas Suyatno, et.al., 2015, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm.67

dengan mudah digunakan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH OLEH PT.
BANK SUMSELBABEL SYARIAH CABANG PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang?
2. Apakah akibat hukum bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Upaya penyelesaian bagi

⁹ Rachmadi Usman, 2018, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.25.

pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel syariah cabang Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Upaya penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang.
2. Akibat hukum bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

(Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

3. Usaha kecil adalah Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Bank Sumsel Babel Syariah cabang Palembang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Usaha Bank, Pengertian dan Jenis Perjanjian Kredit, Syarat Sahnya Perjanjian Kredit, Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Upaya penyelesaian bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang dan Akibat hukum bagi pengusaha usaha kecil menengah yang tidak melunasi kredit yang diberikan oleh PT. Bank Sumselbabel Syariah cabang Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arrasjid Chaiunur, 2019, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, 2014, *Hukum perlindungan konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Budi Untung, 2015. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *hukum perlindungan konsumen*, Sinar grafika, Jakarta.
- Deddy Edward Tanjung, 2014, *Lembaga Penjaminan Kredit Mengatasi Kendala Jaminan UMKM*, Economic Review, Nomor 347.
- Gatot Suparmono, 2016, *Tindak Pidana korupsi di Bidang Perkreditan*, Alumni, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2016, *Memahami Prinsi Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 2004, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.
- Hasbullah Frieda Husni, 2017, *Hukum Kebendaan Jilid 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husni Syazali, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Mandar Maju, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2015, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Mandar Maju, Bandung.
- Joni Emirzon, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Universitas Sriwijaya.
- J . Satrio, 2018, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2016, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Djumhana, 2017, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2018, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchdarsyah Sinungan, 2014, *Dasar-Dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2018, *Hukum Perbankan*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- R.M. Suryodiningrat, 2016, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung.
- R. Subekti, 2017, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung.
- Setiono, 2014, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Shidarta, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Subekti, 2018, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Sunaryati Hartono, 2010, *Pokok-pokok hukum ekonomi dan bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutarno, 2014, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta.
- Thomas Suyatno dkk, 2015, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Jurnal

Asrul Marhas, Indra Kesuma Hadi, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Tanpa Agunan, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/827/814/0>.

Maisa, Analisis Yuridis tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.2 Tahun 2020.

Mellisa.Rahmaini.Lubis, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Pinjaman Modal usaha Berbasis Fintech bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), (UMKM), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/jplr/article/download/2059/1601>.

Teska Riasan, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi kasus di Bank Bengkulu Cabang Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah), <http://jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/15645/7072>

D. Internet

<http://kur.ekon.go.id/upload/peraturan/BukuPeraturanKUR.pdf>

https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=APq-WBvUqfXmdXvSECh6EIS3y0Bzt6e7FQ:1650078545754&q=Promo+pinjaman+Bank+Sumsel+Babel+2022&sa=X&ved=2ahUKEwjMyMjMzZf3AhU18HMBHWACBwgQ1QJ6BAG_EAE&biw=1920&bih=955&dpr=1,